

## Standar Pelayanan

### Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Mcnkcs/Per/VJII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li><li>b. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir.</li><li>c. Scan STRTGz yang dilegalisir dan masih berlaku.</li><li>d. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.</li><li>e. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri.</li><li>f. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang merah.</li><li>g. Scan Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat.</li><li>h. Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia).</li><li>i. Scan Izin Lingkungan, <b>khusus Praktik Mandiri</b></li><li>j. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), <b>khusus Praktik Mandiri</b></li><li>k. Scan SIPTGz yang habis masa berlakunya, <b>untuk perpanjangan.</b></li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) <b>untuk Praktik Mandiri</b> dan menetapkan rekomendasi .</li><li>f. Proses penerbitan izin.</li><li>g. Verifikasi izin.</li><li>h. Penomoran izin.</li><li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li><li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li><li>k. Pemohon menerima dokumen.</li><li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li></ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.

4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota  Among Tani Gedung B Lantai 1  Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan,  Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui:  Telepon/Fax : (0341) 5025655  WhatsApp : 082245551781  Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com  Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</li> </ol>